

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TURUT SERTA  
(MEDEPLEGER) DALAM TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA**

**(Studi Putusan Nomor: 47/Pid/2015/PT.TJK)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**OLIVIA RIZKA VINANDA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TURUT SERTA (MEDEPLEGER) DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor: 47/Pid/2015/PT.TJK)**

**Oleh  
OLIVIA RIZKA VINANDA**

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, sehingga aparat penegak hukum harus melaksanakan penegakan hukum terhadap pelakunya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam Putusan Nomor: 47/Pid/2015/PT.TJK menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Johansyah Als. Dianto Als. Anto Bin Muhtar dengan pidana penjara selama 18 tahun penjara, karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban bernama Muhammad Bin Yahuri. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana turut serta (*medepleger*) dalam melakukan pembunuhan berencana pada Putusan Nomor: 47/Pid/2015/PT.TJK, apakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana turut serta (*medepleger*) dalam melakukan pembunuhan berencana pada Putusan Nomor: 47/Pid/2015/PT.TJK?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Narasumber penelitian terdiri dari Penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana turut serta (*medepleger*) dalam melakukan pembunuhan berencana pada Putusan Nomor: 47/Pid/2015/PT.TJK dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana, yang meliputi penyidikan yang dilakukan Kepolisian setelah menerima laporan dari korban dan tindakan penyidikan disusun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dakwaan dan tuntutan terhadap pelaku usaha kayu olahan yang melakukan tindak pidana penipuan dalam keadaan berlanjut, dilakukan Kejaksaan dan dituangkan dalam surat dakwaan dengan tuntutan sesuai dengan Pasal 340 KUHP, dan penjatuhan pidana oleh majelis hakim yaitu dengan pidana selama 18 (delapan belas) tahun penjara. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana turut serta (*medepleger*) dalam melakukan pembunuhan berencana pada Putusan Nomor: 47/Pid/ 2015/PT.TJK terdiri dari : Faktor aparat penegak hukum, yaitu secara kuantitas

*Olivia Rizka Vinanda*

masih terbatasnya jumlah penyidik dan secara kualitas sumber daya manusia, masih belum optimalnya profesionalisme penyidik, Faktor sarana, yaitu tidak adanya sarana laboratorium forensik di Polresta Bandar Lampung, Faktor masyarakat, yaitu masih adanya ketakutan atau keengganan masyarakat untuk menjadi saksi, faktor budaya, yaitu masih adanya nilai-nilai toleransi yang dianut masyarakat untuk menempuh jalur di luar hukum positif untuk menyelesaikan suatu tindak pidana.

Saran dalam penelitian ini adalah: Aparat penegak hukum (Penyidik Kepolisian, Jaksa dan Hakim) hendaknya melaksanakan penegakan hukum dengan sebaik-baiknya secara jujur dan bertanggung jawab. Sarana prasarana berupa Laboratorium Forensik hendaknya mulai direalisasikan oleh Kepolisian, sehingga tidak menghambat proses penyidikan. Masyarakat disarankan untuk berperan serta secara aktif dalam membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Turut Serta, Pembunuhan Berencana**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TURUT SERTA  
(MEDEPLEGER) DALAM TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA**

**(Studi Putusan Nomor: 47/Pid/2015/PT.TJK)**

**Oleh**

**OLIVIA RIZKA VINANDA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**


Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TURUT  
SERTA (MEDEPLEGER) DALAM TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA  
(Studi Putusan Nomor : 47/Pid/2015/PT.TJK)**

Nama Mahasiswa : **Olivia Rizka Vinanda**

No. Pokok Mahasiswa : **1212011246**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

  
**Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**  
NIP 19610715 198503 2 003

  
**Firganefi, S.H., M.H.**  
NIP 19631217 198803 2 003

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**

  
**Dr. Maroni, S.H., M.H.**  
NIP 19600310 198703 1 002

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**


**Sekretaris/Anggota : Firganefi, S.H., M.H.**

**Penguji Utama : Dr. Maroni, S.H., M.H.**

**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.**  
**NIP. 19621109 198703 1 003**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 April 2016**

## RIWAYAT HIDUP



Olivia Rizka Vinanda diahirkan di Metro pada tanggal 24 Desember 1993, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan H. Hadri Abunawar, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Marya Nurita, M.Pd.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi Kota Metro pada Tahun 1999, kemudian melanjutkan di Sekolah Dasar Pertiwi Teladan Kota Metro diselesaikan pada Tahun 2005. Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Metro diselesaikan pada Tahun 2008 dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Metro lulus pada tahun 2011. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Ujian Masuk Lokal (UML) Mandiri pada pertengahan Juli 2012. Pada pertengahan tahun 2014 penulis memfokuskan diri untuk mendalami Hukum Pidana. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Negeri Besar Kabupaten Way Kanan.

## MOTO

Ius Suum Cuique Tribuere

Berikanlah keadilan bagi semua orang yang berhak

**(NN)**

Hidup bukanlah tentang bagaimana menemukan diri kita,  
tetapi bagaimana menciptakan diri kita yang sebenarnya

**(Olivia Rizka Vinanda)**

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur kupersembahkan untuk-Mu,  
Ya Allah pencipta semesta alam dan segala isinya.  
Shalawat dan salam kucurahkan kepada Rasulullah SAW  
beserta para sahabat.

Karya ini kupersembahkan untuk :  
Kedua orangtuaku tercinta yang selalu memberi dukungan, motivasi, dan  
selalu mendo'a kan diriku..

H. Hadri Abunawar, S.H., M.H. & Dra. Hj. Marya Nurita, M.Pd.

Kakak dan Adikku  
Haditya Agustan, S.H. & Ridho Fernando

Almamaterku Tercinta  
Universitas Lampung

## SANWACANA

Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi, yang berjudul: **Penegakan Hukum terhadap Pelaku Turut Serta (*Medepleger*) dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor: 47/Pid/2015/PT.TJK)**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Penguji Utama atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan Skripsi.
4. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana, sekaligus sebagai Pembimbing II yang telah bersedia membantu, mengoreksi dan memberi masukan agar terselesaikannya skripsi ini.

5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah bersedia membantu, mengkoreksi dan memberi masukan agar terselesaikannya skripsi.
5. Bapak Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku Pembahas II atas segala kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Diane Eka Rusmawati, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana: Mba Sri, Babe Narto, dan Bude Siti.
9. Kedua orang tua penulis, H. Hadri Abunawar, S.H., M.H dan Dra. Hj. Marya Nurita, M.Pd. Terimakasih atas segalanya, baik doa, dukungan, serta motivasi yang diberikan kepada penulis.
10. Keluarga besar penulis untuk selalu memberikan dukungan terhadap penulis.
11. Sahabat dan teman seperjuanganku selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung : Lovia Listiane Putri, S.H., Queen Sugiarto, S.H., Shabrina D. Firda, S.H., Nuning Andriyani, S.H., Sari Tirta R, S.H., Ika Nursanti, S.H., Rizki Ananda N, S.H., A. Irfandi Indra, dan ShintaWahyu P. untuk setiap suka cita serta duka selama masa perkuliahan, semoga persahabatan kita dapatdipertahankan.
12. Sahabat kecilku : Ridho Malik, M. Rizky, Siti Mardiana untuk segala suka duka dan kebersamaannya selama ini.
13. Sahabat SMPku : Bagus Setiawan, Astinia Iriana, Rizki Apriani, Liza Zahara, Dinda Amelia Syananta, Yuvita Arinda, RozellaYuni D., untuk segala suka

duka dan kebersamaannya selama penulis menjalani pendidikan sejak SMP.

14. Sahabat SMAku :Bripda Gresia Carolina, BripdaUmmu Hany F., Dina Dhaniar, A.md, Kes. Desi Jayanti untuk segala pembelajaran hidup selama penulis menjalani pendidikan SMA.

15. Teman Sepermainanku : Astri Wulandari, S.H., M.H., Gadis S.R., Yopan atas segala masukan selama penulis menjadi mahasiswa.

16. Sahabat dan teman seperjuangan selama KKN di Desa Negeri Besar, KecamatanNegeri Besar, Kabupaten Way Kanan.

17. Rekan-rekan Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana : Ragiel Armanda Arief, S.H., Redo Noviansyah, S.H., Samuel P. Napitupulu, Siti Dwi Karuniati, S.H., Yoya Nalamba, S.H., dan anggota HIMA Pidana lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

15. Kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2012 : Riky Farizal, S.H., Retno Mega Sari, S.H., Margareth Maharani Citra, S.H., dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

16. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat diucapkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan dapat diterima sebagai pahala oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, namun demikian penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, April 2016  
Penulis

**Olivia Rizka Vinanda**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan .....	13
<b>II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Penegakan Hukum Pidana.....	15
B. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	18
C. Penyertaan dalam Tindak Pidana.....	25
D. Faktor-Faktor yang Menghambat Penegakan Hukum .....	28
<b>III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Pendekatan Masalah.....	30
B. Sumber dan Jenis Data .....	30
C. Penentuan Narasumber.....	32
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	32
E. Analisis Data .....	33
<b>IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Turut Serta ( <i>Medepleger</i> ) dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana pada Putusan Nomor: 47/PID/2015/PT.TJK.....	34

B. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Turut Serta ( <i>Medepleger</i> ) dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana pada Putusan Nomor: 47/PID/2015/PT.TJK.....	57
<b>V    PENUTUP</b> .....	68
A. Simpulan .....	68
B. Saran.....	69

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya merupakan makhluk hidup yang membutuhkan orang lain dalam hidupnya, sehingga kehidupan manusia pasti berhubungan dengan atau berinteraksi dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam rangka mempertahankan eksistensinya.

Hakikat manusia selain sebagai makhluk pribadi (individu) adalah makhluk sosial, tidak ada satu manusia pun yang dapat melepaskan diri dari kehidupan bermasyarakat dan berinteraksi dengan sesamanya dalam rangka mempertahankan kehidupannya. Manusia merupakan *Zoon Politicon*, artinya manusia selalu hidup bersama, sejak lahir hingga saat meninggal dunia, berada dalam pergaulan dengan manusia lainnya, seorang manusia tidak dapat menyendiri, mereka saling membutuhkan, saling memerlukan bagi pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan hidupnya dan semuanya ini dapat berlangsung secara bermasyarakat.<sup>1</sup>

Eksistensi hukum dalam hal ini memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 14.

adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukannya.<sup>2</sup>

Aparat penegak hukum memiliki peranan yang besar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal (yang selanjutnya disebut tindak pidana) dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat atas anggota masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan. Penegakan hukum secara ideal akan dapat mengantisipasi berbagai penyelewengan pada masyarakat dan adanya pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam melaksanakan hukum. Pentingnya penegakan hukum berkaitan dengan meningkatnya kecenderungan fenomena tindak pidana baik secara kuantitatif dan kualitatif serta mengalami kompleksitas baik pelaku, modus, bentuk, sifat, maupun keadaannya. Tindak pidana ada dalam kehidupan

---

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 11

manusia yang sulit diprediksi kapan dan dimana potensi tindak pidana akan terjadi.

Tindak pidana sebagai fenomena sosial bukan merupakan hal yang terjadi secara tidak sengaja atau hanya kebetulan belaka, karena pada dasarnya pelaku tindak pidana melakukan tindakan melawan hukum tersebut dipicu oleh berbagai faktor penyebab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan secara erat. Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Dengan kata lain tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan<sup>3</sup>

Salah satu jenis tindak pidana adalah pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Pembunuhan adalah suatu perbuatan melawan hukum dengan cara merampas hak hidup orang lain sebagai Hak Asasi Manusia. Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam,

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 17.

karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Apabila terdapat unsur perencanaan sebelum melakukan pembunuhan, maka pembunuhan dapat disebut dengan pembunuhan berencana. Pasal 340 KUHP disebutkan bahwa barang siapa dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Pembunuhan merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan melanggar hukum maka diperlukan suatu sanksi berupa pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara optimal, sehingga diharapkan dapat menekan angka pembunuhan. Salah satu contoh kasus tindak pidana pembunuhan berencana adalah dalam Putusan Nomor: 47/Pid/2015/PT.TJK. Terdakwa Johansyah Als Dianto Als Anto Bin Muhtar, baik orang yang melakukan, turut serta melakukan, baik bertindak sendiri maupun

bersama dengan, Anuar A Als Tuan Raja Isun Bin Muhtar, Alpiri, Win (masuk dalam Daftar Pencarian orang atau DPO) pada hari Kamis Tanggal 19 Juni 2014 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2014, bertempat di Jalan Desa Negeri Ujung Karang Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Muhammad Fahrozi Bin Yahuri.

Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Nomor.Reg.Perkara:PDM-220/K.BUMI/12/2014, mendakwa pelaku dengan dakwaan primer yaitu diancam pidana sebagaimana diatur Pasal 340 KUHP *Jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan dakwaan sekunder dalam Pasal 338 KUHP *Jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah:

1. Menyatakan terdakwa Johansyah alias Dianto alias Anto Bin Muhtar bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 340 *Jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Johansyah alias Dianto alias Anto Bin Muhtar dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Pengaturan mengenai penyertaan dalam tindak pidana diatur dalam Pasal 55 KUHP sebagai berikut:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
  - a. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;
  - b. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana itu. (KUHP 163 bis, 236 dst.)
- (2) Terhadap penganjur, hanya tindak pidana yang sengaja dianjurkan saja yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya

Sesuai dengan Pasal di atas maka Terdakwa Johansyah Als. Dianto Als. Anto Bin Muhtar termasuk dalam kategori melakukan tindak pidana penyertaan (*medepleger*) dalam pembunuhan berencana yaitu membantu pelaku utama Anuar A. Alias Tuan Raja Isun Bin Muhtar dalam melakukan pembunuhan berencana.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Johansyah Als. Dianto Als. Anto Bin Muhtar dengan pidana penjara selama 18 tahun penjara, karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban bernama Muhammad Bin Yahuri. Isu hukum dalam perkara ini adalah terdakwa seharusnya dipidana dengan pidana yang sama dengan pelaku lainnya, yaitu Anuar A. Alias Tuan Raja Isun Bin Muhtar (dalam berkas terpisah) yang telah diputus dengan pidana penjara selama 20 tahun. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa para yang berjumlah empat orang memiliki peran yang sama dalam melakukan pembunuhan berencana.

Aparat penegak hukum melakukan berbagai upaya untuk mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam fungsinya sebagai institusi penegakan hukum memiliki tugas menciptakan

memelihara keamanan dalam negeri dengan menyelenggaraan berbagai fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Polri selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia

Adanya tindak pidana turut serta dalam pembunuhan berencana tersebut memerlukan upaya penegakan hukum yang komprehensif dari aparat penegak hukum, oleh karena itu penulis akan melaksanakan penelitian dalam Skripsi berjudul: Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Turut Serta (*medepleger*) dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor: 47/Pid/2015/PT.TJK).

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku turut serta (*medepleger*) dalam tindak pidana pembunuhan berencana pada Putusan Nomor: 47/Pid/2015/PT.TJK?
- b. Apakah faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku turut serta (*medepleger*) dalam tindak pidana pembunuhan berencana pada Putusan Nomor: 47/Pid/2015/PT.TJK?

## **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian ilmu hukum pidana, yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku turut serta (*medepleger*) dalam tindak pidana pembunuhan berencana pada Putusan Nomor: 47/Pid/2015/PT.TJK dan faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku turut serta (*medepleger*) dalam tindak pidana pembunuhan berencana pada Putusan Nomor: 47/Pid/2015/PT.TJK tersebut. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan waktu penelitian adalah pada Tahun 2016.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku turut serta (*medepleger*) dalam tindak pidana pembunuhan berencana pada Putusan Nomor: 47/Pid/2015/PT.TJK
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku turut serta (*medepleger*) dalam tindak pidana pembunuhan berencana pada Putusan Nomor: 47/Pid/2015/PT.TJK.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pembunuhan berencana.

## b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi pihak kepolisian dalam melaksanakan peranannya sebagai aparat penegak hukum menghadapi perkembangan kehidupan masyarakat dan terjadinya tindak pidana yang semakin kompleks dewasa ini.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum<sup>4</sup>. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 75.

Penegakan hukum pidana sebagai pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahap kebijakan yaitu:

1. Tahap Formulasi

Tahap formulasi merupakan tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan mendatang, merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

2. Tahap Aplikasi (Tahap kebijakan yudikatif)

Tahap aplikasi merupakan tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana). Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna.

3. Tahap Eksekusi (Tahap kebijakan eksekutif/administratif)

Tahap eksekusi merupakan tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.<sup>6</sup>

## **b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

---

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 76

- 2) Faktor penegak hukum  
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas  
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.
- 4) Faktor masyarakat  
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.
- 5) Faktor Kebudayaan  
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Apabila peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum.<sup>7</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.<sup>8</sup> Konseptualisasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.<sup>9</sup>
- b. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.8-11

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.63

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief. *Op.Cit*, hlm. 23.

bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku<sup>10</sup>

- c. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum<sup>11</sup>
- d. Pembunuhan adalah adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dengan kata lain, pembunuhan adalah suatu perbuatan melawan hukum dengan cara merampas hak hidup orang lain sebagai Hak Asasi Manusia. Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun<sup>12</sup>
- e. Turut serta (*Medeplegert*) adalah bentuk pernyataan di mana antara para peserta delik telah terjadi kerjasama yang erat baik secara fisik maupun non fisik, sebagaimana yang diuraikan pada pembahasan mengenai turut serta. Dalam hal ini baik delik yang dilakukan secara individual telah memenuhi rumusan atau dalam hal perbuatannya digabungkan dan akhirnya menjadi delik yang sempurna dan salah satu peserta telah memenuhi seluruh delik dalam hal niat berbeda-beda, maka kesemua peserta tetap dapat dipidana tetapi kualifikasinya bagi *medepleger* berbeda-beda<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm. 46.

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

<sup>12</sup> Leden Marpauang, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta. 2000. hlm. 21.

<sup>13</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 21-23.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **I. Pendahuluan**

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

### **II. Tinjauan Pustaka**

Berisi tinjauan pustaka mengenai penegakan hukum pidana, tindak pidana pembunuhan berencana dan penyertaan dalam tindak pidana.

### **III. Metode Penelitian**

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

### **IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Berisi deskripsi berupa penyajian dan analisis data mengenai penegakan hukum terhadap pelaku turut serta (*medepleger*) dalam tindak pidana pembunuhan berencana pada Putusan Nomor: 47/Pid/2015/PT.TJK dan faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap pelaku turut serta (*medepleger*) dalam tindak pidana pembunuhan berencana pada Putusan Nomor: 47/Pid/2015/PT.TJK tersebut

## **V. Penutup**

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana<sup>14</sup>

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui penegakan hukum. Hukum dalam hal ini merupakan sarana bagi penegakan

---

<sup>14</sup> Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm.76.

hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>15</sup>

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.

Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana demikian itu disebut sebagai model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut

---

<sup>15</sup> Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 2.

seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, menurut Muladi yaitu *due process of law* yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari *due process of law* ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.<sup>17</sup>

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum

---

<sup>16</sup> Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.7.

<sup>17</sup> Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1997, hlm.62.

dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak masyarakat. Kebangkitan hukum nasional mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam mekanisme sistem peradilan pidana.

Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan ditegakkan. Selain itu diharapkan pula penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggungjawab. Semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan yang saling interrelasi dan mempengaruhi. Artinya penegakan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, karena saling berkaitan dan mempengaruhi.

## **B. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan

apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan<sup>18</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>19</sup>

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak kejahatan atau kriminal. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang

---

<sup>18</sup> Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 19

<sup>19</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 16.

harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>20</sup>

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan<sup>21</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

## **2. Pembunuhan**

Pembunuhan merupakan bentuk tindak pidana terhadap “nyawa” yang dimuat pada Bab XIX dengan judul “Kejahatan Terhadap Nyawa Orang”, yang diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Mengamati pasal-pasal tersebut maka KUHP mengaturnya sebagai berikut:

- a. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia
- b. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang sedang/baru dilahirkan

---

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm. 17.

<sup>21</sup> Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 22

- c. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang masih dalam kandungan<sup>22</sup>

Berdasarkan segi kesengajaan (*dolus*), tindak pidana terhadap nyawa terdiri atas:

- a. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja
- b. Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja disertai dengan kejahatan berat
- c. Pembunuhan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu
- d. Pembunuhan yang dilakukan atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh
- e. Pembunuhan yang menganjurkan atau membantu orang untuk bunuh diri<sup>23</sup>

Berkenaan dengan tindak pidana terhadap nyawa tersebut, pada hakikatnya dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Dilakukan dengan sengaja (diatur dalam Bab XIX)
- b. Dilakukan karena kelalaian/kealpaan (diatur dalam Bab XXI)
- c. Dilakukan karena tindak pidana lain, mengakibatkan kematian (diatur antara lain dalam Pasal 170, 351 Ayat (3) dan lain-lain)<sup>24</sup>

Kejahatan terhadap nyawa ini disebut delik materiil, yakni delik yang hanya menyebut sesuatu akibat yang timbul, tanpa menyebut cara-cara yang menimbulkan akibat tersebut. Kejahatan terhadap nyawa yang dimuat dalam KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Pembunuhan (Pasal 338)
- b. Pembunuhan dengan Pemberatan (Pasal 339)
- c. Pembunuhan Berencana (Pasal 340)
- d. Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya (Pasal 341)

---

<sup>22</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.19

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.19

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.120

- e. Pembunuhan Bayi Berencana (Pasal 342)
- f. Pembunuhan Atas Permintaan yang bersangkutan (Pasal 342)
- g. Membujuk/membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345)
- h. Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346)
- i. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal 348)
- j. Dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengguguran/matinya kandungan (Pasal 349)

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dengan kata lain, pembunuhan adalah suatu perbuatan melawan hukum dengan cara merampas hak hidup orang lain sebagai Hak Asasi Manusia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 338 dinyatakan bahwa: Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Apabila terdapat unsur perencanaan sebelum melakukan pembunuhan maka pembunuhan tersebut dapat disebut dengan pembunuhan berencana. Dalam Pasal 339 dinyatakan bahwa pembunuhan yang disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pasal 340 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana

(*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Pembunuhan (*murder*) diatur dalam Pasal 338 KUHP yang bunyinya sebagai berikut : "Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selamalamanya lima belas tahun." Unsur-unsur pembunuhan adalah: (a) Barang siapa (ada orang tertentu yang melakukannya); (b) Dengan sengaja (sengaja sebagai maksud, sengaja dengan keinsyafan pasti, sengaja dengan keinsyafan/dolus eventualis, menghilangkan nyawa orang lain.<sup>25</sup>

### **3. Pembunuhan sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia**

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa setiap manusia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa dengan akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Selain untuk mengimbangi kebebasan tersebut, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut Hak Asasi Manusia yang melekat pada manusia, hak ini tidak dapat diingkari, pengingkaran terhadap hak

---

<sup>25</sup> *Ibid* hlm.21

tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak-hak ini sifatnya sangat mendasar atau asasi (fundamental) dalam arti pelaksanaannya mutlak diperlukan tanpa diskriminasi agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita serta martabatnya. Karena itu setiap pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia harus dihapuskan karena bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Adapun 10 hak yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk hidup
- b. Hak untuk berkeluarga
- c. Hak untuk mengembangkan diri
- d. Hak untuk memperoleh keadilan
- e. Hak atas kebebasan pribadi
- f. Hak atas rasa aman
- g. Hak atas kesejahteraan
- h. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan
- i. Hak wanita
- j. Hak anak

Berdasarkan huruf (a) di atas, maka diketahui bahwa hak untuk hidup merupakan bagian penting dari Hak Asasi Manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, sebagai anugerah dari Tuhan Yang maha Esa yang harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.<sup>26</sup>

### **C. Penyertaan dalam Tindak Pidana**

Pelaku tindak pidana itu adalah seseorang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu yang tidak disengajakan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan akibat yang tidak dilarang atau tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang. Dengan kata lain pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang baik itu merupakan unsur-unsur subjektif ataupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindakan pidana tersebut timbul dari dirinya atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.

Pelaku tindak pidana dilihat dari deliknya menurut P.A.F Lamintang<sup>27</sup>, dibagi menjadi sebagai berikut:

#### **1. Pelaku (*Plegen*)**

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku merupakan pertanggungjawaban yang mutlak dalam artian sebagaimana yang dirumuskan bahwa orang yang perbuatannya telah memenuhi unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum

---

<sup>26</sup> Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang. 2001. hlm. 62.

<sup>27</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 21-23.

pidana yang dilanggar. Oleh karena itu pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri ataupun berkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Hal tersebut sesuai dengan syarat dapat dipidana perbuatan yaitu suatu perbuatan, yang memenuhi rumusan delik, yang bersifat melawan hukum dan dilakukan karena kesalahan. Apabila hal tersebut di atas dapat terpenuhi maka dapat dikenakan pidana yang merupakan konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukan.

## 2. Turut serta (*Medepleger*)

Turut serta adalah bentuk pernyataan di mana antara para peserta delik telah terjadi kerjasama yang erat baik secara fisik maupun non fisik, sebagaimana yang diuraikan pada pembahasan mengenai turut serta. Dalam hal ini baik delik yang dilakukan secara individual telah memenuhi rumusan atau dalam hal perbuatannya digabungkan dan akhirnya menjadi delik yang sempurna dan salah satu peserta telah memenuhi seluruh delik dalam hal niat berbeda-beda, maka kesemua peserta tetap dapat dipidana tetapi kualifikasinya bagi *medepleger* berbeda-beda. Dalam hal terbukti adanya keikutsertaan pihak-pihak yang terkait akan saling bertanggungjawab atas tindakan masing-masing serta atas akibat yang ditimbulkannya. Sepanjang hal itu termasuk kedalam lingkup pertanggungjawaban bersama atau sepenuhnya terobyektivasi (dilepaskan dari hubungan kesalahan). Apabila terjadi kerjasama secara penuh maka dalam pengenaan pertanggungjawaban pidananya tidak ada perbedaan sanksi dan apabila ada ketidakseimbangan dalam melakukan perbuatan pidana di mana yang satu lebih besar perannya sedang yang lain tidak terlalu besar/kecil perannya maka seperti disebut di atas akan dikualifikasikan sesuai

dengan perbuatan. Poin penting lain berkaitan dengan batas/perbedaannya dengan pembantuan, dalam hal ini terutama berbicara masalah perbuatan dalam hal ini terutama berbicara masalah perbuatan pelaksana/dilihat berdasarkan sifat perbuatan lahirnya.

3. Menyuruh Lakukan (*Doen Pleger*)

Pihak yang disuruh melakukan perbuatan pidana tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan maka menunjukkan adanya alasan/dasar-dasar yang meniadakan pidana dan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang disuruh (aktor materialis) dibebankan kepada pihak yang menyuruh (aktor intelektual) karena aktor intelektual yang menghendaki dan menginginkan terjadi perbuatan pidana dengan melalui pihak lain. Pertanggungjawaban dari aktor, intelektual hanya sebatas pada yang disuruhkan saja tidak lebih, dan apabila tidak sesuai dengan yang dikehendaki maka hal tersebut di luar dari tanggungjawab aktor intelektual.

4. Menganjurkan (*Uitlokker*)

Dalam bentuk penyertaan ini sama seperti menyuruh yang melibatkan minimal dua orang yang satu sebagai aktor intelektual (pengajar) dan aktor materialis (orang yang melakukan tindak pidana atas anjuran aktor intelektual). Aktor intelektual dan aktor materialis kedua-duanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan sesuai dengan perannya masing-masing dan apabila terbukti kesalahannya mereka dapat dikenai ancaman pidana. Bentuk pertanggungjawaban pidana aktor intelektual dan aktor materialis mempunyai batasan yaitu penganjur hanya bertanggungjawab sebatas pada perbuatan yang

benar-benar dianjurkan. Penganjur dapat pula dipertanggungjawabkan sampai melebihi batasan dari perbuatan yang dianjurkan jika hal itu memang timbul secara berkait sebagai akibat langsung dari perbuatan aktor materialis pada saat melaksanakan anjuran.

#### 5. Pembantuan (*Medeplichtigheid*)

Bentuk penyertaan dalam hal pertanggungjawaban pidananya telah ditentukan batas-batasnya dalam Pasal 57 Ayat (4) KUHP bahwa dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan sengaja dipermudah/ diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya. Tujuan undang-undang melakukan pembatasan pada penyertaan pembantuan ini adalah agar tanggungjawab pembuat tidak melampaui batas-batas dari apa yang disengaja mereka sendiri dan apabila tidak dilakukan pembatasan, maka akibat-akibat sifat aksesori (*accessoire*) dari bentuk turut serta ini adalah terlalu luas, dan hal ini pun berlaku bagi bentuk penyertaan *uit lokker*. Dalam pembentukan terdapat dua pihak yaitu pembantu dan pembuat, dan di antara keduanya harus terdapat kualifikasi yang cocok antara pembantu dan pembuat agar bisa dikatakan telah terjadi pembantuan melakukan perbuatan pidana.

### **D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

2. Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3. Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm.8-11

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan empiris adalah upaya memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.<sup>29</sup>

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah:

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer bersumber dari:

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.55

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai produk hukum, dokumen atau arsip yang berhubungan dengan penelitian

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Penyidik pada Polresta Bandar Lampung      | : 1 orang          |
| 2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | : 1 orang          |
| 3. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang     | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah  | : 3 orang          |

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

##### a. Studi pustaka (*library research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

##### b. Studi lapangan (*field research*)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

#### 2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Penyusunan data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

## **E. Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana turut serta (*medepleger*) dalam melakukan pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor: 47/Pid/2015/PT.TJK dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana, yang meliputi penyidikan yang dilakukan Kepolisian setelah menerima laporan dari korban dan tindakan penyidikan disusun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dakwaan dan tuntutan terhadap pelaku yang dilakukan Kejaksaan dan dituangkan dalam surat dakwaan dengan tuntutan sesuai dengan Pasal 340 KUHP, dan penjatuhan pidana oleh majelis hakim yaitu dengan pidana selama 18 (delapan belas) tahun penjara. Pidana yang dijatuhkan hakim dalam putusan ini cukup berat mengingat pelaku dalam hal ini terbukti sebagai pelaku turut serta, bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana turut serta (*medepleger*) dalam melakukan pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor: 47/Pid/2015/PT.TJK terdiri dari:
  - a. Faktor aparat penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya jumlah penyidik dan secara kualitas sumber daya manusia, masih belum

optimalnya profesionalisme penyidik dalam taktik dan teknik penyidikan guna mengungkap turut serta melakukan pembunuhan berencana

- b. Faktor sarana, yaitu tidak adanya sarana laboratorium forensik di Polresta Bandar Lampung, sehingga penyidikan terkadang mengalami hambatan. Sehingga apabila diperlukan uji laboratorium forensik seperti sidik jari dalam tahapan penyidikan, maka penyidik harus mengirimkannya ke Puslabfor Mabes Polri.
- c. Faktor masyarakat, yaitu masih adanya ketakutan atau keengganan masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses penyidikan dan penegakan hukum terhadap pelaku turut serta melakukan pembunuhan berencana.
- d. Faktor budaya, yaitu masih adanya nilai-nilai toleransi yang dianut masyarakat untuk menempuh jalur di luar hukum positif untuk menyelesaikan suatu tindak pidana.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada aparat Penyidik Kepolisian, Jaksa dan Hakim disarankan untuk melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing secara lebih profesional dalam rangka mencapai efisiensi dan efektifitas dalam sistem peradilan pidana.
2. Kepada masyarakat disarankan untuk berperan serta secara aktif dalam membantu tugas aparat penegak hukum dalam mengungkap pembunuhan berencana, dengan cara bersedia menjadi pelapor atau saksi apabila mengetahui terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana, sehingga proses penegakan hukum akan menjadi lebih optimal di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung. 1996.
- *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, 2002
- Chazawi, Adami. *Percobaan dan Penyertaan. Pelajaran Hukum Pidana*. Rajawali Press. Jakarta. 2014.
- Darmodiharjo, Darji. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2004.
- Faal, M. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1991.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung. 1991.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2000
- Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2001.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta. 1998.
- Kelana, Momo. *Hukum Kepolisian*. PTIK. Jakarta. 1981.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, BPHN-Binacipta, Jakarta, 1978.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1996.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 1992.

- Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum*. Cahaya Atma Pustaka. Jakarta. 2012
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang. 1997.
- . *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- . *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1984
- Mulyadi, Lilik. *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*, IKAHI, Jakarta. 2007.
- Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- . *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Raharjo, Satjipto. *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Rajawali. Jakarta. 1996.
- *Polisi Pelaku dan Pemikir*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1997.
- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. 1994.
- Rifai, Ahmad *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Soemadiningrat, H.R. Otje Salman. *Rekonseptualisasi Hukum Adat*. Rineka Cipta. Jakarta. 2001

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983

-----*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1983.

-----*Himpunan Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1984

Santoso, Topo dan Eva Achajani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers Jakarta. 2012

Wildiada, Gunakarya. *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana*, Alfabeta. Bandung, 2012.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana